



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 9111-, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: 150283@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 9111, Tempat dan tanggal lahir Jayapura, 27 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Pemda Keerom, tempat kediaman di Jalan -, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Sabtu , 28 Januari 2006 M bertepatan dengan 28 Dzulhijah 1426 H yang dicatat

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -/13/I/2006, Tanggal 28 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di jalan -, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di tempat kediaman bersama di jalan Lumba-lumba Timur Arso III selama 8 Tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama, yang terletak di jalan Lumba-lumba Timur Arso III berjarak 300 M dari kediaman bersama sebelumnya selama 9 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama anak pertama, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Keerom, 12 Juli 2006, pada umur 6 Tahun telah Meninggal Dunia, anak kedua, NIK 9111-, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Keerom, 10 Maret 2012 (12 Tahun), anak ketiga, NIK 9111-, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Keerom, 18 September 2014 (10 Tahun), kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan adik kandung Penggugat;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir September 2024 dimana diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat yang mendapat panggilan video masuk dari Laki-laki lain, kemudian Tergugat memukul wajah Penggugat, setelah itu Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Jl. Kaka Tua Jalur 5, RT 022, RW 006, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom, Provinsi Papua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama.

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I., dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 22 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil dimana Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin berdamai dengan Tergugat untuk kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I., dan sesuai laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya kembali;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan, Penggugat menyatakan bersedia untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PBT	: Rp	-
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)